



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan upaya peningkatan investasi melalui penanaman modal; bahwa peningkatan investasi melalui penanaman modal perlu dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan kemanusiaan melalui peningkatan lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan penanaman modal di Kabupaten Belitung Timur, perlu dilakukan promosi yang efektif dan terintegrasi dengan berbagai sektor perekonomian melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); bahwa tata kelola promosi penanaman modal yang lebih terstruktur, terpadu, dan partisipatif diperlukan untuk mendorong keterlibatan masyarakat, pelaku usaha, dan sektor swasta dalam upaya membangun ekonomi daerah secara berkelanjutan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Strategi Promosi Penanaman Modal;

bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal, perlu adanya regulasi yang jelas agar strategi promosi penanaman modal dapat diselenggarakan secara optimal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Strategi Promosi Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268\);](#)
 3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268\);](#)
 4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724\) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang \(Lembaran Negara Republik](#)

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
7. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);

Dengan persetujuan BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah **Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten.**
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. **Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pembantu Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal di Daerah.**
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah lembaga yang bertanggung jawab atas koordinasi dan fasilitasi investasi di Indonesia untuk meningkatkan iklim investasi dan mendorong masuknya investasi asing.
7. Penanaman Modal adalah kegiatan menanamkan modal oleh penanam modal dalam negeri dan/atau penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah **Kabupaten Belitung Timur.**
8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di

Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

10. Promosi Penanaman Modal adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi, menjaring dan membina hubungan kerja sama serta memfasilitasi penanaman modal di Daerah **Kabupaten Belitung Timur**.
11. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
12. Sarana Promosi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk menunjang kegiatan Promosi.
13. Perwakilan DPMPTSP di Luar Negeri adalah Perwakilan yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Kabupaten Belitung Timur secara keseluruhan di Negara Penerima.
14. *Building image* adalah upaya untuk menciptakan dan memperkuat persepsi positif mengenai suatu daerah di mata publik, termasuk investor.
15. *Investment generation* adalah serangkaian strategi dan langkah-langkah yang diambil untuk menarik dan memfasilitasi masuknya investasi ke suatu daerah.
16. *Investor aftercare* adalah kegiatan yang melibatkan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah atau lembaga terkait untuk memastikan kepuasan dan keberlanjutan investasi yang sudah ada di suatu daerah.
17. *Investor advocacy* adalah kegiatan investasi yang melibatkan upaya strategis untuk mempengaruhi kebijakan publik agar menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi.^[DR1]
18. Misi Penanaman Modal, selanjutnya disebut Misi, adalah kegiatan kunjungan dari luar negeri untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal di Daerah **Kabupaten Belitung Timur**.
19. Penerimaan Misi adalah kegiatan menerima kunjungan individual atau sekelompok orang dari luar negeri yang merupakan penanam modal potensial untuk memperoleh

informasi yang komprehensif mengenai potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal di Daerah **Kabupaten Belitung Timur**.

20. Pameran Penanaman Modal adalah kegiatan yang diadakan dan/atau diikuti baik di dalam maupun di luar negeri dalam upaya memberikan informasi dan memperkenalkan sektor terkait Penanaman Modal yang siap ditawarkan pada calon penanam modal.
21. Minat Investasi adalah kecenderungan/keinginan Penanam Modal mendalami peluang usaha untuk menanamkan modal di Indonesia.
22. Forum Bisnis adalah kegiatan penyebaran informasi secara luas tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal yang diselenggarakan dalam bentuk seminar dan/atau diskusi panel kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.

Pasal 2

Tujuan Strategi Promosi Penanaman Modal adalah untuk meningkatkan penanaman modal di daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian daerah, serta mengurangi kemiskinan.

Pasal 3

Sasaran Promosi Penanaman Modal melalui DPMPSTSP meliputi:

- a. PMDN;
- b. PMA;
- c. **Perusahaan**-perusahaan multinasional;
- d. kemitraan strategis antara PMDN dan PMA;
- e. pengusaha kecil, menengah, dan besar;
- f. lembaga keuangan dan investasi;
- g. institusi pendidikan dan penelitian;
- h. organisasi internasional yang bergerak dalam bidang investasi; dan/atau
- i. **pihak**-pihak lain yang menjadi sasaran promosi penanaman modal.

Pasal

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.

BAB III

STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 4

Strategi Promosi Penanaman Modal mengacu kepada 4 (empat) strategi yaitu:

- a. *Building image*;
- b. *Investment generation*;
- c. *Investor aftercare*; dan
- d. *Investor advocacy*.^[DR2]

Pasal 5

Penjabaran Strategi Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. pengembangan dan pembaruan informasi investasi melalui media cetak, dan elektronik;
- b. penyelenggaraan pameran, seminar, konferensi, dan pertemuan bisnis untuk memperkenalkan potensi investasi di Daerah;
- c. pembentukan kemitraan dengan organisasi bisnis, asosiasi industri, dan lembaga terkait untuk meningkatkan koordinasi promosi penanaman modal;
- d. pelaksanaan misi promosi dan kunjungan ke luar negeri untuk menjalin hubungan kerja sama dan menjaring investor;
- e. penyediaan layanan konsultasi dan dukungan bagi calon investor, serta memfasilitasi perizinan dan kelancaran penanaman modal;

- f. pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang promosi penanaman modal;
- g. peningkatan peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam proses promosi penanaman modal;
- h. pengembangan dan pemeliharaan jejaring dan hubungan baik dengan instansi pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi terkait lainnya;
- i. peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perbaikan iklim investasi;
- j. pengembangan dan penguatan kebijakan insentif yang menarik dan kompetitif untuk menarik investor.

BAB IV

PENYEDIAAN SARANA PROMOSI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Promosi Penanaman Modal.
- (2) Penyediaan Sarana Strategi Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal 5 dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
 - a. identifikasi cakupan materi Sarana Promosi dengan mempertimbangkan:
 - 1. informasi terkait Penanaman Modal;
 - 2. sektor dan wilayah prioritas Promosi, dan negara sumber modal asing; dan/atau
 - 3. pertimbangan strategis lain yang menjadi program pemerintah di bidang Penanaman Modal.
 - b. koordinasi dengan unit dan instansi terkait pengumpulan dan pemutakhiran data/informasi dari cakupan materi Sarana Promosi yang telah diidentifikasi, untuk penyusunan materi Sarana Promosi;
 - c. penyusunan materi Sarana Promosi;

- d. penentuan format Sarana Promosi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik berdasarkan hasil penyusunan materi Sarana Promosi;
- e. pembuatan desain Sarana Promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik berdasarkan format yang telah ditentukan; dan
- f. penyediaan Sarana Promosi dan penyusunan laporan evaluasi penyediaan Sarana Promosi.

Pasal 7

Cakupan materi Sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat memuat informasi terkait:

- a. prosedur perizinan Penanaman Modal;
- b. insentif Penanaman Modal;
- c. iklim Penanaman Modal;
- d. peluang Penanaman Modal;
- e. biaya melakukan usaha; dan
- f. kegiatan Promosi.

Pasal 8

Format Sarana Promosi dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat berupa:

- a. selebaran;
- b. poster;
- c. banner, spanduk, dan baliho;
- d. buku informasi;
- e. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah; dan
- f. bentuk lain melalui media cetak lainnya.

Pasal 9

Format Sarana Promosi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat berupa:

- a. iklan atau siaran melalui media televisi;
- b. konten melalui media sosial;
- c. konten melalui situs web;

- d. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah online; dan/atau
- e. bentuk lain melalui media elektronik lainnya.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI

Pasal 10

Kegiatan Strategi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. publikasi informasi melalui Sarana Promosi;
- b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- c. seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;
- d. penerimaan Misi dan/atau pendampingan penanam modal;

Pasal 11

Publikasi informasi melalui Sarana Promosi media cetak dan elektronik dilakukan melalui:

- a. pendistribusian Sarana Promosi media cetak dapat dilakukan melalui pameran, seminar, Forum Bisnis, pertemuan tatap muka, Penerimaan Misi dan/atau pendampingan penanam modal, **Perwakilan DPMPTSP di Luar Negeri**;
- b. penayangan iklan tentang Promosi melalui media cetak dan elektronik pada skala nasional dan internasional; dan/atau
- c. pengelolaan situs web dan media sosial Promosi.

Pasal 12

Pendistribusian Sarana Promosi media cetak pada kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi kebutuhan dukungan Sarana Promosi media cetak pada kegiatan Promosi di dalam dan luar negeri;

- b. koordinasi penyediaan Sarana Promosi media cetak pada kegiatan Promosi dengan unit dan instansi terkait; dan
- c. pendistribusian Sarana Promosi media cetak pada kegiatan Promosi.

Pasal 13

Penayangan iklan tentang Promosi melalui media cetak dan elektronik skala nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi dan Analisis kebutuhan dukungan penayangan iklan;
- b. koordinasi penayangan iklan dengan unit dan instansi terkait;
- c. penentuan media penayangan iklan; dan
- d. pelaksanaan penayangan iklan.

Pasal 14

Pengelolaan situs web dan media sosial Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi kebutuhan fungsi baru yang akan dikembangkan, serta materi yang akan dikelola dan dipublikasikan dalam situs web dan media sosial Promosi;
- b. koordinasi pengumpulan dan pemutakhiran data dengan unit dan instansi terkait;
- c. pengolahan data dan penyusunan desain materi dan konten situs web dan media sosial Promosi; dan
- d. pengunggahan konten pada situs web dan media sosial Promosi.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan dan/atau partisipasi Pameran Penanaman Modal berskala di dalam dan luar negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran di dalam negeri dan di luar negeri sesuai dengan sektor dan wilayah prioritas Promosi serta isu strategis lainnya;
 - b. penentuan tema dan/atau penyiapan materi pameran;
 - c. penyiapan konsep desain pameran dan/atau stan sesuai dengan tema pameran;
 - d. koordinasi persiapan penyelenggaraan dan/atau
 - e. partisipasi Pameran Penanaman Modal dengan instansi atau pihak terkait; dan
 - f. pelaksanaan penyelenggaraan dan/atau partisipasi Pameran Penanaman Modal.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan Pameran Penanaman Modal berskala internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 16

Promosi melalui seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis dan/atau pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. penentuan tema, Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan berdasarkan sektor dan wilayah prioritas Promosi serta isu dan proyek strategis lainnya;
- b. penentuan format, target hasil dan keluaran kegiatan;
- c. penentuan target Penanam Modal disesuaikan dengan sasaran promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tema, Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. koordinasi persiapan dengan instansi, lembaga dan pemangku kepentingan terkait; dan
- e. pelaksanaan seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis dan/atau pertemuan tatap muka.

Pasal 17

Penentuan tema, Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui:

- a. analisis perkembangan Penanaman Modal global, regional, dan nasional, serta kebutuhan industri dalam negeri dari berbagai sumber informasi;
- b. identifikasi isu strategis di bidang Penanaman Modal;
- c. identifikasi dan penetapan Potensi Penanaman Modal;
- d. identifikasi dan penetapan proyek yang siap dipromosikan; dan/atau
- e. diskusi kelompok terarah dengan unit atau instansi terkait Penanaman Modal.

Pasal 18

Penentuan target Penanam Modal sebagaimana Pasal 16 huruf c dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi target Penanam Modal potensial di dalam dan luar negeri;
- b. analisis target Penanam Modal potensial dari beberapa segi antara lain rekam jejak Penanam Modal, geografis, politis, dan/atau historis; dan penetapan daftar target Penanam Modal potensial yang berisikan profil dan data terkait Penanam Modal tersebut.

Pasal 19

Penerimaan dan/atau pendampingan misi penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. koordinasi penerimaan dan/atau pendampingan misi dengan unit atau instansi teknis terkait lainnya;
- b. penyiapan data dan informasi yang mencakup Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal serta kebijakan Penanaman Modal di Indonesia sesuai dengan substansi yang diharapkan oleh Penanam Modal;

- c. penyelenggaraan Penerimaan Misi dan/atau pendampingan misi penanam modal; dan
- d. dalam hal pendampingan misi penanam modal, dapat difasilitasi pertemuan dengan pihak terkait di Pusat dan Daerah serta melakukan kunjungan ke lokasi.

BAB VI KOORDINASI PROMOSI

Pasal 20

Untuk penyelarasan proses Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi oleh DPMPTSP, maka diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Koordinasi penyelenggaraan Promosi [sebagaimana dimaksud](#) dalam Pasal 20 meliputi:

- a. sarana Promosi; dan
- b. melaksanakan kegiatan Promosi baik di dalam dan luar negeri.

BAB VII PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 22

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi promosi penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- b. mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan promosi penanaman modal;
- c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;

- d. melakukan revisi dan penyempurnaan kebijakan penanaman modal dan peraturan terkait, sesuai dengan dinamika perekonomian dan kebutuhan investor.

Pasal 23

DPMPTSP bertanggung jawab untuk:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana aksi promosi penanaman modal sesuai dengan strategi promosi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- b. menyediakan informasi dan data yang akurat dan terkini mengenai peluang investasi, kebijakan, peraturan, dan insentif yang ada di Kabupaten Belitung Timur;
- c. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, dalam rangka promosi penanaman modal;
- d. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan promosi penanaman modal, seperti pameran, seminar, konferensi, dan pertemuan bisnis;
- e. memberikan pendampingan calon investor dalam proses perizinan, penyelesaian masalah, dan pengurusan fasilitas serta insentif yang diperlukan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan promosi penanaman modal yang telah dilakukan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan strategi promosi penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dan instansi terkait dapat melakukan tindakan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk:

- a. pemberian bimbingan teknis;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- c. pemberian saran dan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- d. penyusunan dan pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang promosi penanaman modal;
- e. pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan promosi penanaman modal.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang promosi penanaman modal di Kabupaten Belitung Timur dianggap tidak berlaku lagi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal

BUPATI BELITUNG TIMUR,

(tanda tangan)

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR,

(tanda tangan)

MATHUR NOVIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ... NOMOR ...